

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sampah adalah sisa hasil kegiatan manusia akibat perkembangan teknologi dan modernisasi manusia yang berkembang dan tidak digunakan secara terus menerus. Dari segi lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi, sampah dapat menjadi masalah yang kompleks seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, wabah penyakit, dan kemiskinan. Permasalahan sampah muncul karena perilaku manusia yang menyimpang dari norma kehidupan. Ketidaknyamanan akibat sampah akan menimbulkan ketidaksesuaian antara manusia dengan lingkungan maupun antar manusia.¹

Sampah bisa dikatakan menjadi masalah besar dalam kehidupan manusia, Menurut data *World Bank*, beberapa negara sebenarnya menghasilkan sampah terbanyak dalam setiap harinya yaitu Cina karena total emisi tahunan dengan angka 11,5 juta ton. Sementara itu Austria merupakan negara penghasil sampah perorang terbesar di dunia dengan volume sampah per kapita 2,4 kg.²

Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah China. Ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang sangat besar di negara. Banyaknya masyarakat yang otomatis mengakumulasi sampah dalam jumlah besar secara keseluruhan menyebabkan sampah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia.³ Sampah Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton per tahun, Sedangkan seluruh sampah Indonesia mencapai 175.000 ton per hari atau 0,7 kg per orang.⁴

Sampah perkotaan adalah masalah yang perlu mendapatkan perhatian oleh pihak pemerintah dalam penanganannya, sampah telah menjadi masalah nasional oleh karena itu pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir perlu dikelola secara tepat dan baik agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik bagi lingkungan dan dapat

mengubah pola pikir masyarakat dalam penanganan sampah yang ada dilingkungan tempat tinggal.⁵

Kota Jambi adalah kota yang cukup luas dengan jumlah penduduk Kota Jambi 597,043 jiwa dengan luas wilayah 205.4 km².⁶ Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, pada tahun 2019 timbulan sampah di Kota Jambi yaitu 1.552.31 m³/hari dan volume sampah yang terangkut ke TPA 1.139.07 m³/hari atau 73,38%.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 terkait pengelolaan Sampah, Peraturan tersebut mengatur perlunya perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan sampah, dari paradigma pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan menjadi fokus pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah sangat penting diterapkan oleh semua lapisan pemerintah, dunia usaha dan seluruh masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk membatasi timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali, atau menggunakan teknik 3R.⁸

Kebijakan pengolahan sampah di perkotaan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengolahan Sampah disitu disampaikan dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan salah satu caranya melalui Bank Sampah selain itu juga dengan melibatkan masyarakat, badan usaha, atau instansi pemerintah lain dapat mengoptimalkan dalam menjalankan kebijakan daerah tersebut.⁹

TPA Talang Gulo merupakan satu-satunya TPA di Kota Jambi dimana pertambahan sampah tiap tahunnya di TPA terus meningkat dikarenakan timbulan sampah perkotaan melonjak tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebagai konsekuensi dari urbanisasi yang cepat oleh sebab itu penambahan timbulan sampah menjadi tidak terelakkan¹⁰

Jika hal ini dibiarkan dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak baik, maka TPA yang menjadi andalan masyarakat sebagai pembuangan akhir sampah akan terancam luber hingga dapat mencemari lingkungan. Salah satu pengelolaan

sampah berbasis rumah tangga yang dikenal dengan Bank Sampah merupakan alternatif untuk mencegah timbulan sampah di Indonesia.¹¹

Pemerintah dalam hal ini membentuk sebuah badan yang disebut Bank Sampah. Kebijakan bank sampah merupakan kebijakan pemerintah daerah di mana bank sampah merencanakan untuk mencegah pengelolaan sampah yang kurang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, peraturan ini mengatur pelaksanaan pedoman pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah melalui bank sampah.¹² Rencana tersebut merupakan terobosan baru dan telah dimanfaatkan di berbagai daerah. Bank Sampah merupakan tempat dimana sampah anorganik seperti (botol, plastik, kaleng) dapat diolah atau didaur ulang.¹³ Tempat ini memberikan peluang besar bagi pemulung dan masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah, bagi pemulung yang mengumpulkan sampah yang dapat di daur ulang akan diberi upah sesuai sampah yang dikumpulkan mereka serta bagi masyarakat dapat membantu perekonomian dengan mengumpulkan sampah ke bank sampah. Hal ini sangat efektif karena selain membantu pemulung serta masyarakat juga dapat mengurangi intensitas sampah yang ada.

Bank Sampah di Kota Jambi mulai beroperasi sejak tahun 2013 sebanyak 19 unit Bank Sampah dan 3 Bank Sampah induk.¹⁴ Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Kota Jambi tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2013 menunjukkan bahwa Kota Jambi berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan persampahan.¹⁵

Kebijakan strategi daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah menjadi syarat perhitungan untuk penilaian adipura. Kota jambi kerap kali mendapatkan penghargaan adipura untuk syarat penilaian adipura tersebut salah satunya Bank sampah ini, Sejalan dengan hal tersebut dengan adanya bank sampah diharapkan terkelolanya sampah dengan baik dan merubah prinsip masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu dipilah perkategori sampah sebelum dibuang di TPS.¹⁶

Secara umum permasalahan persampahan berkaitan dengan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik di masyarakat dan bagaimana cara mengurangi timbulan sampah serta memanfaatkan segala potensi yang mungkin dihasilkan, baik itu pemanfaatan bentuk sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, salah satu cara yang tepat untuk pengelolaan sampah dari sumber timbulan sampah yaitu dengan program bank sampah.¹⁷

Perumahan Bumi Citra Lestari 5 dipilih peneliti sebagai tempat penelitian dikarenakan berdasarkan hasil survei awal daerah tersebut merupakan kawasan rawan sampah di kelurahan Eka Jaya yang penduduknya terbilang tinggi serta lokasi berdekatan dengan induk Bank Sampah Kota Jambi yakni Bank Sampah Dream.

Jika tidak ditangani, keberadaan sampah anorganik akan berdampak serius bagi lingkungan. Sampah yang mengandung bahan anorganik berbahaya bagi lingkungan karena sulit hancur secara alami, sehingga harus didaur ulang dan dimanfaatkan kembali.¹⁸ Selain itu, periode pelapukan sampah anorganik juga sangat lama, pelapukan adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk membusuk. Waktu pelapukan untuk bahan anorganik seperti plastik yaitu kurang lebih hingga 80 tahun, aluminium kisaran waktu 80 sampai dengan 100 tahun, logam atau kaleng lebih dari 100 tahun, kaca memerlukan 1 juta tahun, dan sterofoam tidak akan hancur.¹⁹ Volume timbulan sampah yang dihasilkan warga di Kota Jambi adalah 2.97 liter per orang/hari.²⁰ Volume sampah organik di Kota Jambi sebesar 28,04%, dan jumlah sampah anorganik 71,96%.⁷

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul "Peluang Penguatan Bank Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan Studi Kasus Bank Sampah Malang" pada tahun 2016, Bank Sampah Kota Malang secara mandiri berhasil mengurangi timbulan sampah kota sebesar 1,03%. Masih rendahnya angka penurunan timbulan sampah dengan adanya Bank Sampah Kota Malang dikarenakan adanya berbagai faktor.²¹

Untuk mengetahui keberhasilan tercapainya tujuan program bank sampah dalam hal pengurangan timbulan sampah maka diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terkait pengelolaan bank sampah dengan kondisi real yang ada di lapangan dalam mengurangi timbulan sampah anorganik khususnya di Perumahan BCL 5 Kota Jambi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Pengelolaan Bank Sampah Dream Dalam Mengurangi Timbulan Sampah Anorganik di Perumahan BCL 5 Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana Gambaran Pengelolaan “Bank Sampah Dream” terhadap pengurangan timbulan sampah Anorganik di Perumahan BCL 5.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Agar dapat mengetahui bagaimana “Gambaran Pengelolaan Bank Sampah Dream dalam mengurangi timbulan sampah anorganik di Perumahan Bumi Citra Lestari 5”.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengkaji Sistem Pengelolaan Bank Sampah Dream yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 5 No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah.
2. Mengkaji karakteristik bank sampah yang dikelola di Perumahan BCL 5 Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Menjadi salah satu referensi ataupun bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai instansi yang menaungi kegiatan Bank Sampah.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan sampah pada masyarakat.

1.4.3 Bagi Insitusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bacaan bagi institusi, Perguruan Tinggi dan Mahasiswa.

1.4.4 Bagi Peneliti

Menjadi salah satu referensi untuk menambah wawasan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat.